

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cikokol Kota Tangerang)**

**Layla Nur Insani<sup>1</sup>**

**Nora Hilmia Primasari<sup>2</sup>**

Email: [laylanrins@gmail.com](mailto:laylanrins@gmail.com)<sup>1</sup>; [norahilmia@gmail.com](mailto:norahilmia@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of knowledge taxation, taxpayer awareness, modern tax administration system, accountability of public services, and tax sanctions on taxpayer compliance. Population used in this research is motor vehicle taxpayer in Joint Office Administration System One Single Roof (SAMSAT) Cikokol City Tangerang. The type of data used in this study is primary data, data obtained by spreading the questionnaire. The sample is 90 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression test. The results of this study indicate that tax knowledge does not significantly influence taxpayer compliance, while taxpayer awareness, modern tax administration system, public service accountability, and tax sanction have a significant effect on taxpayer compliance.*

*Keywords: Knowledge Taxation, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Public Service Accountability, and Taxation Sanctions*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan banyak pembangunan di segala bidang. Pemerintah memerlukan dana untuk memenuhi pembangunan tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi pengeluaran suatu negara dalam pembiayaan pembangunannya yaitu dengan memaksimalkan sumber dana yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Dua pendapatan utama yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri yaitu pendapatan yang berasal dari pajak dan pendapatan yang bukan berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar bagi negara. (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Saat ini lebih dari 70% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara bersumber dari pendapatan pajak. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan yang dilakukan. Pemerintah mengharapkan pendapatan pajak terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik (Tiraada, 2013).

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau dapat disebut juga pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Salah satu contoh pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan bermotor (Resmi, 2017:8).

Saat ini sarana transportasi terutama kendaraan bermotor menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di Indonesia kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang paling meningkat jumlahnya setiap tahun termasuk kota Tangerang. Dalam pemberitaan [www.indopos.co.id](http://www.indopos.co.id), bertambahnya kendaraan baru di kota Tangerang meningkat 5% pertahun. Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan kota Tangerang, pada 2017 jumlah mobil pribadi mencapai 15.304 unit dan motor 100.102 unit. Jumlahnya semakin bertambah sejak tahun 2013 lalu.

### Total Kendaraan Bermotor Kota Tangerang

Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017
Mobil	87.027 unit	94.334 unit	10.503 unit	13.760 unit	15.304 unit
Motor	410.755 unit	570.665 unit	709.609 unit	809.700 unit	100.102 unit

Sumber: Dinas Perhubungan kota Tangerang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kendaraan bermotor di kota Tangerang dari tahun 2013 hingga 2017 kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua terus meningkat. Dalam pemberitaan [www.postkotanews.com](http://www.postkotanews.com), adanya peningkatan kendaraan bermotor tentunya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut. Lebih dari 65% sumber pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor agar mampu meningkatkan jumlah pendapatan pajak daerah.

### Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Cikokol Kota Tangerang

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target Pemerintah	207.861.000.000	236.900.000.000	266.394.965.000	306.044.320.000
Pendapatan PKB	197.398.017.800	245.448.824.300	266.940.527.250	304.349.385.631
Persentase	94,97%	103,61%	100,20%	99,45%

Sumber: Tata Usaha SAMSAT Cikokol kota Tangerang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cikokol Kota Tangerang masih tidak konsisten setiap tahunnya. Walaupun sudah mendekati harapan pemerintah, namun masih banyak keraguan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, harus ada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri.

## KAJIAN TEORI

### Landasan Teori

#### Teori atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Weiner (1980) yang menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang paling berpengaruh untuk motivasi akademik. Teori atribusi menyatakan bila seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka akan mencoba menentukan apakah ini ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang disebabkan oleh pengendalian perilaku individu itu sendiri. Sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh pengaruh dari luar, artinya individu akan berperilaku sesuai dengan keadaan sekitarnya.

#### Teori Penerimaan Teknologi atau *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai pada kegiatan sehari-hari mereka (Susmita dan Supadmi, 2016).

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan-aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi. Kepatuhan dibagi menjadi dua macam. Pertama, kepatuhan formal yaitu keadaan dimana para wajib pajak memenuhi kewajibannya perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kedua, kepatuhan material yaitu

keadaan dimana para wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Novitasari dan Hamta, 2017).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai gambaran umum tentang perpajakan yang meliputi jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, tarif pemungutan pajak yang berlaku, perhitungan pajak yang akan dibayarkan, sampai dengan bagaimana pengisian surat pelaporan pajak. Jenis pengetahuan ada tiga, yaitu :

1. Pengetahuan *procedural*, artinya pengetahuan untuk memahami peraturan undang-undang perpajakan.
2. Pengetahuan *declarative*, artinya pengetahuan mengenai tata cara sanksi atau denda.
3. Pengetahuan *tacit*, artinya pengetahuan yang tidak dapat di ungkapkan dengan bahasa.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan negara dengan cara membayarkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Primasari (2016) menyatakan bahwa, untuk mengukur kesadaran membayar pajak terdapat 2 dimensi yaitu, keuntungan kesadaran membayar pajak dan kerugian tidak adanya kesadaran membayar pajak. Dalam dua dimensi tersebut terdapat empat indikator yang akan dibagi ke dalam masing-masing dimensi. Indikator tersebut meliputi, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak akan merugikan negara, dan pembayaram pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan sangat merugikan negara.

### **Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Menurut Arifin (2015), sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem yang mengalami perubahan atau penyempurnaan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Fasmi dan Misra (2014) menyatakan, modernisasi sistem perpajakan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi terkini yaitu dengan cara seluruh wajib pajak membayar melalui kantor penerimaan secara *online*, seluruh wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (eSPT) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

### **Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu perwujudan kewajiban pemerintah untuk memberikan tanggungjawab atas pelayanan yang telah diberikan. Pertanggungjawaban yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rofianti (2017), dimensi akuntabilitas pelayanan publik diantaranya:

1. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik
2. Akuntabilitas biaya pelayanan publik
3. Akuntabilitas produk pelayanan publik

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan berupa hukuman kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan dan sanksi pidana meliputi yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara (Mardiasmo, 2016).

## **Kerangka Pemikiran**

Menurut Wardani dan Rumiya (2017), kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Masyarakat di haruskan patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh terhadap pajak dan kepatuhan wajib pajak telah meningkat.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak dapat memahami tentang perpajakan mulai dari fungsi pajak, peraturan perpajakan, perhitungan pembayaran pajak, sampai dengan mekanisme pembayaran, maka kepatuhan wajib pajak tersebut dikatakan memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan perpajakan.


Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memenuhi realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyiapi realitas tersebut (Primasari, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Apabila wajib pajak sudah sadar untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak tanpa adanya paksaan, mengetahui keuntungan membayar pajak, dan kerugian dalam kesadaran membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan program perubahan untuk sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Program perubahan yang akan dilakukan yaitu menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Teknologi informasi dapat memberikan proses pelayanan dan pemeriksaan dengan cepat dan tepat. Pengembangan basis data dalam jaringan online memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara online yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana. Apabila wajib pajak dapat mengikuti perubahan sistem perpajakan dengan baik yaitu membayarkan pajaknya secara *Online* dan menggunakan teknologi informasi dengan handal, maka sistem administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Dirjen Pajak

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akuntabilitas pelayanan publik harus diberikan semaksimal mungkin agar membuat wajib pajak merasa nyaman untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila para petugas pajak dapat memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya dan mengungkapkan aktivitas perpajakan dengan transparan, maka wajib pajak akan mempercayai petugas pajak untuk mengelola dana pajak yang telah dibayarkan dan menambah kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah (preventif) untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi dapat berupa sanksi administrasi yang membuat wajib pajak harus membayar bunga, denda, dan kenaikan biaya pajak. Sanksi terberat adalah sanksi pidana. Wajib pajak yang mendapatkan sanksi pidana akan membayar denda pidana atau bahkan dipenjara sesuai dengan pelanggarnya yang dilanggar. Apabila wajib pajak mengetahui tentang sanksi yang terdapat di dalam undang-undang dan petugas pajak penerapan sanksi tersebut, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Berdasarkan tinjauan diatas, dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran atas tinjauan diatas dapat digambarkan sebagai berikut



## Hipotesis

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang akan membayarkan pajaknya. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang mendasar tentang fungsi pajak, macam-macam pajak, syarat perpajakan, sampai dengan mekanisme pembayaran pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang mendasar tersebut, maka di khawatirkan wajib pajak akan merasa segan untuk melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan menurun. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Membayar pajak merupakan hal wajib bagi masyarakat di sebuah negara. Dengan membayar pajak akan memberikan kontribusi dana untuk pemerintah dalam melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat negara itu sendiri. Dengan kata lain masyarakat dapat merasakan fasilitas dari pembangunan yang dibuat pemerintah, jika masyarakat membayarkan pajaknya secara rutin. Pembayaran pajak yang dilakukan secara rutin, akan membuat pendapatan negara sesuai dengan harapan pemerintah, jadi pembangunan yang dibuat pemerintah akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu masyarakat diharuskan untuk sadar akan kewajibannya membayar pajak. Adanya kesadaran membuat seseorang melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa terpaksa. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak, akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan suka rela tanpa merasa terbebani. Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat, karena semakin banyak wajib pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak semakin banyak pula wajib pajak yang patuh dengan perpajakan. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem administrasi merupakan langkah awal bagi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak. Wajib pajak mengharapkan kantor pajak menyediakan sistem administrasi yang baik sehingga mudah dilalui oleh wajib pajak. Sistem administrasi yang baik akan membuat wajib pajak mudah mengerti dalam melakukan proses pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa membuang waktu mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Di zaman yang serba modern ini para wajib pajak mengharapkan kantor pajak memodernisasikan sistem administrasi perpajakan dengan cara membuat metode pembayaran pajak dengan teknologi yang ada seperti pembayaran melalui sistem *Online*. Semakin modern sistem administrasi perpajakan yang ada maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu sistem administrasi perpajakan modern dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Petugas pajak diharapkan dapat memberikan tanggungjawab yang besar atas tugas yang diberikan pemerintah untuk mengelola pembayaran pajak. Wajib pajak mengharapkan petugas pajak dapat di percaya atas amanah yang berikan masyarakat, yaitu berupa dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak juga mengharapkan pelayanan publik dilakukan secara transparan dan terbuka, yang berarti pelayanan publik harus dilaksanakan dengan jujur apa adanya tanpa ada hal yang membuat wajib pajak ragu untuk membayarkan pajaknya salah satunya seperti korupsi. Jika pelayanan publik sudah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan segan melakukan kewajiban pajaknya dan membuat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Oleh karena itu akuntabilitas pelayanan publik dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya maka harus diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak yang terlambat menyelesaikan kewajibannya dan juga kepada wajib pajak yang melaporkan pajak terutangya secara tidak benar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Sanksi perpajakan yang dibuat pemerintah ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi harus diberikan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Semakin banyak pelanggaran yang wajib pajak lakukan, maka sanksi yang akan diterima juga semakin berat. oleh karena itu sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>5</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Cikokol Kota Tangerang. Pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobabilitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling*. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Roscoe (1975) dalam sekaran (2006:160), Roscoe mengusulkan aturan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500
2. Sampel dipecah kedalam beberapa subsampel (jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya)
3. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi

Berdasarkan pendapat Roscoe (1975) tersebut jumlah sampel yang digunakan adalah 90 responden yang diperoleh dari perkalian 15 x 6 variabel. Dalam penelitian ini menyebarkan 100 kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor kota Tangerang dan di harapkan mendapatkan 90% responden dari kuesioner yang disebar.

### Model Penelitian

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Nilai prediksi variable dependen

A = Konstanta (nilai Y jika X = 0)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Nilai koefisien regresi

$X_1$  = Pengetahuan perpajakan

$X_2$  = Kesadaran wajib pajak

$X_3$  = Sistem administrasi perpajakan

$X_4$  = Akuntabilitas pelayanan publik

$X_5$  = Sanksi perpajakan

$\epsilon$  = Error (variabel lain yang mempengaruhi Y)

### Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Priyatno (2014:148), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan secara linier antar variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), sistem administrasi perpajakan modern ( $X_3$ ), akuntabilitas pelayanan publik ( $X_4$ ), sanksi perpajakan ( $X_5$ ) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

### PEMBAHASAN

Proses pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Product For Service Solution (SPSS)* versi 20.0 sehingga menghasilkan data berupa output yang menghasilkan tabel **ANOVA<sup>a</sup>** dan **Coefficients<sup>a</sup>**. Tabel **ANOVA<sup>a</sup>** diatas digunakan untuk uji *Fit* atau kelayakan model.

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	460.698	5	92.140	106.086	.000 <sup>b</sup>
Residual	68.615	79	.869		
Total	529.313	84			

Nilai signifikansi output yang diperoleh adalah 0,000. Nilai tersebut lebih rendah dari signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,005. Apabila signifikansi output lebih < 0,005 maka model penelitian dapat dinyatakan layak untuk diuji. Selanjutnya tabel **Coefficients<sup>a</sup>** digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti.

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.071	.753		-.094	.925
X <sub>1</sub>	.057	.037	.077	1.550	.125
X <sub>2</sub>	.310	.050	.331	6.262	.000
X <sub>3</sub>	.757	.056	.672	13.614	.000
X <sub>4</sub>	.114	.027	.210	4.272	.000
X <sub>5</sub>	-.132	.037	-.199	-3.615	.001

Untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan melihat signifikansi output pada tabel **Coefficients<sup>a</sup>** jika signifikansi output < 0,005 maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi output > 0,005 maka variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa X<sub>1</sub> (pengetahuan perpajakan) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi output 0,125 > 0,005. Meski pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar untuk wajib pajak, namun peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan tidak dapat dipastikan selalu melakukan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan tidak dapat dipastikan tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan tetapi selalu taat untuk membayar pajaknya, begitu sebaliknya banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan tetapi enggan untuk membayar pajaknya dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa tidak puas dengan fasilitas yang dibangun pemerintah menggunakan dana pajak. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Rusmiyatun (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa X<sub>2</sub> (kesadaran wajib pajak) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi output 0,000 < 0,005. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Maka dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat. Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  $X_3$  (sistem administrasi perpajakan modern) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi output  $0,000 < 0,005$ . Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak membutuhkan sistem administrasi perpajakan yang modern. Apabila sistem administrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan maka wajib pajak akan merasa senang karena tidak banyak membuang waktu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Maka dengan demikian sistem administrasi perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andreanto dan Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  $X_4$  (akuntabilitas pelayanan publik) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi output  $0,000 < 0,005$ . Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. karena dengan adanya pelayanan yang dilakukan secara transparan maka wajib pajak tidak akan merasa segan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016), yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  $X_5$  (sanksi perpajakan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena signifikansi output  $0,001 < 0,005$ . Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah maka wajib pajak belum tentu akan merasa takut bila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun masih banyak wajib pajak yang menghiraukan sanksi tersebut. Pernyataan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, Sistem administrasi perpajakan modern, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi para wajib pajak diharuskan memiliki pemahaman yang mendasar tentang perpajakan agar wajib pajak merasa memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan untuk negara. Wajib pajak harus memiliki kepekaan terhadap perpajakan agar kesadaran untuk membayarkan pajak terus meningkat. Wajib pajak juga harus mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat pemerintah agar wajib pajak tidak mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dan bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah perlu memodernisasikan sistem administrasi perpajakan agar wajib pajak tidak merasa dirugikan oleh waktu saat melakukan pembayaran pajak dan wajib pajak akan senantiasa membayarkan pajaknya. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan pelayanan publik agar wajib pajak merasa nyaman saat membayarkan pajaknya dikantor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Adhitya Febrian. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. Vol.1, No. 1, November 2015, Hal. 35-52. Perbanas Institute.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2014. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 5, No. 1, April 2014, Hal. 76-87. Padang: Universitas Andalas.
- <http://megapolitan.indopos.co.id/read/2017/11/27/118256/Jumlah-Kendaraan-Tak-Sebanding-Jalan-Kota-Tangerang-Makin-Macet>, 3 Januari 2018
- <http://poskotanews.com/2017/11/02/samsat-kota-tangerang-terus-kejar-target-pajak-kendaraan/>, 3 Januari 2018
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Novitasari, Puput dan Firdaus Hamta. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal EQUILIBRIA*. Vol. 4, No. 1, 2017, Hal. 1-42. Riau: Universitas Riau Kepulauan
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5, No.2, Oktober 2016, Hal. 180-199. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Vol. 1, No. 1, April 2017, Hal. 15-30. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rofianti, Neni. 2017. Studi Tentang Akutabilitas Pelayanan Publik di Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda Seberang. *Joernal Administrasi. Negara* Hal. 6143-6154. Semarang: Universitas Mulawarman.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4*. Jakarta: Salemba
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengerahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Agustus 2014, Hal. 378- 386. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 14, No.2, Febuari 2016 Hal. 1239-1269. Bali: Universitas Udayana.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3 September 2013 Hal. 999-1008. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5 No. 1 Juni 2017 ISSN: 2540-9646. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa